



MUHAMMAD YUHENDAR, SH.

NOTARIS JAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

No. : C - 78 HT. 03. 02 - TH. 2002 Tgl. 30 Januari 2002

AKTA : ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI

TANGGAL : 24 Nopember 2015.-

NOMOR : 25.-

Jl. May. Jend. Sutoyo No. 5, Cawang - Jakarta Timur

Telp./Fax. : (021) 8006325

Email : myuhendarsh@yahoo.com

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI

Nomor : 25.

Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh empat November ----
duaribu limabelas (24-11-2015). -----
pukul 12.00 (duabelas lewat nol-nol menit) -----
Waktu Indonesia Barat. -----
Menghadap dihadapan saya, **MUHAMMAD YUHENDAR, Sarjana Hukum,**
Notaris di Jakarta, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 5, --
Cawang, Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian ---
akhir akta ini : -----

1. Tuan **ABDUL HAMID BIMO SURYONO, Sarjana Ekonomi, Sarjana-**
Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Maret seribu-
sembilanratus enampuluh tujuh (02-03-1967), Status -----
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Komplek POLRI Duren Tiga Nomor 23, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 001, Duren Tiga, -----
Pancoran, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3174040203670006, Warga Negara -----
Indonesia. -----

2. Tuan **PAUL ALEXANDER ORDH, Sarjana Hukum,** lahir di -----
Sukabumi, pada tanggal sebelas November seribu -----
sembilanratus limapuluh delapan (11-11-1958). -----
Status pekerjaan Penasehat Hukum, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Rusun Petamburan Blok II, Rukun Tetangga ---
004, Rukun Warga 011, Petamburan, Tanah Abang, -----
Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3171071111580005, Warga Negara Indonesia. -----

Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam --



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI

Nomor : 25.

Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh empat November ----
duaribu limabelas (24-11-2015). ----
pukul 12.00 (duabelas lewat nol-nol menit) ----
Waktu Indonesia Barat. ----
Menghadap dihadapan saya, **MUHAMMAD YUHENDAR, Sarjana Hukum,**
Notaris di Jakarta, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 5, --
Cawang, Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian ----
akhir akta ini : ----

1. Tuan **ABDUL HAMID BIMO SURYONO, Sarjana Ekonomi, Sarjana-**
Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Maret seribu-
sembilanratus enampuluh tujuh (02-03-1967), Status ----
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Komplek POLRI Duren Tiga Nomor 23, Rukun ----
Tetangga 005, Rukun Warga 001, Duren Tiga, ----
Pancoran, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor : 3174040203670006, Warga Negara ----
Indonesia. ----

2. Tuan **PAUL ALEXANDER ORDH, Sarjana Hukum,** lahir di ----
Sukabumi, pada tanggal sebelas November seribu ----
sembilanratus limapuluh delapan (11-11-1958). ----
Status pekerjaan Penasehat Hukum, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Rusun Petamburan Blok II, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 011, Petamburan, Tanah Abang, ----
Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor : 3171071111580005, Warga Negara Indonesia. ----

Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam --



Umum Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri Polri dan
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra
Putri Polri, dari dan karenanya penghadap bertindak sedemi-
kian untuk dan atas nama serta sah mewakili Keluarga Besar
Putra Putri Polri.

-Para Penghadap saya, Notaris kenal;

-Para Penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas --
menerangkan terlebih dahulu :

-bahwa dengan Akta Pernyataan Hasil Musyawarah Nasional I --
Keluarga Besar Putra Putri Polri tentang Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Putra Putri Polri ----
tanggal satu Juli duaribu tiga (01-07-2003) Nomor : 1, yang
minutanya dibuat dihadapan Zulkifli Wildan, Sarjana Hukum, --
Master Of Business Administration, Notaris di Jakarta, ----
telah didirikan Organisasi Keluarga Besar Putra Putri ----
Polri, akta mana kemudian diubah dengan akta Pernyataan ----
Hasil Musyawarah Nasional II Keluarga Besar Putra Putri ----
Polri tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ----
Keluarga Besar Putra Putri Polri tanggal duapuluh dua ----
Agustus duaribu tujuh (22-08-2007) Nomor : 9, dan akta ----
Pernyataan Hasil Musyawarah Nasional III Keluarga Besar ----
Putra Putri Polri tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Keluarga Besar Putra Putri Polri tanggal enam +----
Januari duaribu sebelas (06-01-2011) Nomor : 1, yang ----
minutanya dibuat dihadapan Notaris yang sama. ----+-----

-bahwa pada tanggal delapanbelas Mei duaribu limabelas ----
(18-05-2015) telah dilangsungkan Musyawarah Nasional ----+----
Keempat Keluarga Besar Putra Putri Polri, sebagaimana +----
ternyata dari Keputusan Musyawarah Nasional keempat ----+----
Keluarga Besar Putra Putri Polri Nomor : -----

Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Putra Putri Polri; ---

-Maka Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut-
dengan ini menyatakan didalam akta ini perubahan keputusan-
dari Musyawarah Nasional keempat Keluarga Besar Putra Putri
Polri, sebagaimana ternyata dari Keputusan Musyawarah ----
Nasional keempat Keluarga Besar Putra Putri Polri Nomor : -
SKEP-04/MUNAS IV/KBPPP/V/2015 Tentang Anggaran Dasar Dan ---
Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Putra Putri Polri ----
sebagai berikut : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI** -----

----- **PEMBUKAAN** -----

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami Putra-Putri -----
Keluarga Besar POLRI sebagai Bhayangkara Bangsa akan berada
digaris terdepan untuk mempertahankan Negara Kesatuan -----
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.-----

Bahwa Kami Putra-Putri Keluarga Besar Polri yang lahir ----
dari Patriot-patriot Bangsa sadar akan fungsinya sebagai --
generasi penerus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk -
berperan dalam mengemban misi Polri terutama dalam -----
menyukseskan Rencana Srategis Polri serta berperan aktif --
dalam Pembangunan Nasional guna mewujudkan Cita-cita luhur-
bangsa yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan -----
Pancasila.-----

Bahwa dengan ini kami Putra Putri Keluarga Besar Polri ----
membentuk suatu organisasi kemasyarakatan yang bernama ----
Keluarga Besar Putra-Putri Polri yang disingkat KBPP Polri-
yang merupakan wadah tunggal organisasi Putra Putri Polri -

Republik Indonesia, serta sebagai Wadah mempersiapkan
Kader-kader Pimpinan Bangsa Indonesia, serta mendayagunakan
bagi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Bahwa untuk Maksud dan Tujuan tersebut diatas, demi tertib
dan teraturnya mekanisme organisasi, maka
disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai
berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi bernama Keluarga Besar Putra-Putri Polri dan disingkat KBPP Polri.
- (2) KBPP Polri berdiri pada tanggal 1 Maret 2003 di Sukabumi, untuk waktu yang tidak ditentukan.
- (3) Pusat Organisasi KBPP Polri berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

STATUS DAN KEDAULATAN

Pasal 2

KBPP Polri adalah Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang mempunyai hubungan kesejarahan dengan Keluarga Besar Polri dan dibawah pembinaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Kedaulatan tertinggi organisasi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya didalam Musyawarah Nasional.

BAB III

AZAS DAN SIFAT

Pasal 4

Pasal 5

- (1) KBPP Polri bersifat Independen, Kekeluargaan dan Sosial Kemasyarakatan.
- (2) KBPP Polri adalah Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang beranggotakan Putra Putri Keluarga Besar Polri.

BAB IV

LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG

KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI

Pasal 6

Landasan juang KBPP Polri adalah :

- a. Semangat Sumpah Pemuda.
- b. Semangat Juang 1945.
- c. Semangat Tribrata dan Catur Prastya.

Pasal 7

Pedoman juang KBPP Polri adalah :

- a. Ikrar KBPP Polri.
- b. Tri Setia.

BAB V

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) KBPP Polri menghimpun Putra Putri Keluarga Besar Polri untuk menjadi manusia yang berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur sehingga terbentuk Kader-kader Pimpinan Bangsa yang memiliki :
 - a. Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sikap mental, moral dan budi pekerti yang luhur.
 - b. Kecerdasan, tanggap dan terampil serta sehat jasmani maupun rohani.
 - c. Kesetiaan dan pengabdian pada negara Kesatuan

kepada pembaharuan dan pembangunan untuk kemajuan
bangsa dan negara Indonesia.

(2) KBPP Polri bermaksud menggalang potensi segenap anggota serta menjadikan penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 9

(1) KBPP Polri bertujuan menggalang persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan dan mengembangkan semangat pengabdian kepada organisasi, bangsa dan negara sebagai wujud kepedulian cinta tanah air.

(2) KBPP Polri bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki anggota sehingga terbentuk cipta dan karya dalam semangat kebersamaan yang diabadikan untuk kesejahteraan anggota serta mengembangkan misi Polri.

Pasal 10

(1) KBPP Polri sebagai organisasi kemasyarakatan dan Kepemudaan berfungsi menjembatani berbagai latar belakang sosial segenap anggota serta Masyarakat Lainnya untuk menjalin kerjasama yang bersifat kekerabatan dari sumber yang sama secara serasi.

(2) KBPP Polri berfungsi sebagai katalisator dan komunikator dalam memperjuangkan kepentingan politik bangsa.

BAB VI

P E R A N

Pasal 11

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pasal 9, KBPP Polri menitikberatkan peranan pada :

a. Meningkatkan iman dan taqwa sebagai wujud dari

— mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam mempertahankan —
— negara Kesatuan Republik Indonesia; —

b. Meningkatkan dan mempertebal semangat pengabdian demi —
— memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta —

— meneruskan pembaharuan dalam Pembangunan Nasional; —

c. Mendorong terciptanya perekonomian nasional sebagai —

— usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dalam —

— meningkatkan kemakmuran, pemerataan dan kesejahteraan —

— bagi seluruh rakyat Indonesia; —

d. Mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang mandiri —

— sebagai usaha bersama serta mendorong kemitraan usaha —

— yang diabadikan sepenuhnya untuk kesejahteraan anggota —

— pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; —

e. Mendorong, mengembangkan dan meningkatkan —

— terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di segala —

— sektor kehidupan sehingga terwujudnya sumber daya —

— manusia yang terampil profesional dan produktif guna —

— ikut serta dalam mengisi pembangunan nasional; —

f. Meningkatkan kualitas anggota atau kader-kader untuk —

— menjadi Pimpinan Bangsa yang berwawasan Nasional; —

g. Menjalin kerjasama dan menciptakan suasana kekeluargaan

— dengan sesama potensi Organisasi Kemasyarakatan dan —

— Kepemudaan lainnya; —

h. Meningkatkan jati diri sebagai bhayangkara muda dalam —

— mengembangkan misi Polri. —

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 12

(1) Sistem Keanggotaan KBPP Polri adalah Stelsel Aktif. —

(2) Anggota KBPP Polri terdiri dari : —

b. Anggota Luar Biasa.

c. Anggota Kehormatan.

- (3) Ketentuan selanjutnya mengenai keanggotaan dan kader diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Dewan Pembina dan Dewan Penasehat berada pada semua tingkatan kepemimpinan.
- (2) Pimpinan Pusat KBPP Polri membawahi dan mengorganisir Pimpinan Daerah dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Pimpinan Daerah KBPP Polri membawahi dan mengorganisir Pimpinan Resor dan berkedudukan di Ibukota Propinsi.
- (4) Pimpinan Resor KBPP Polri membawahi dan mengorganisir Pimpinan Sektor dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- (5) Pimpinan Sektor KBPP Polri membawahi dan mengorganisir Anggota dan berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (6) Pimpinan Sub Sektor/Komplek KBPP Polri membawahi dan mengorganisir Anggota dan Berkedudukan di Wilayah Komplek Polri.
- (7) Mekanisme susunan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

KEPEMIMPINAN

Pasal 14

- (1) Kepemimpinan KBPP Polri ditingkat Pusat dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Nasional.

disahkan melalui Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh
Pimpinan Pusat.

(3) Kepemimpinan KBPP Polri ditingkat Resor

(Kabupaten/Kota) dipilih dan disahkan melalui
Musyawarah Resor dan dikukuhkan oleh Pimpinan Daerah.

(4) Kepemimpinan KBPP Polri ditingkat Sektor (Kecamatan)

dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Sektor dan
dikukuhkan oleh Pimpinan Resor.

(5) Kepemimpinan ditingkat Sub Sektor dipilih dan disahkan

melalui Musyawarah Sub Sektor (Komplek Polri) dan
dikukuhkan oleh Pimpinan Sektor.

(6) Susunan dan Wewenang Pimpinan akan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

BADAN-BADAN

Pasal 15

(1) Badan-badan terdiri dari :

a. Lembaga;

b. Koperasi;

c. Yayasan;

d. Perseroan Terbatas (PT).

(2) Penjelasan dan ketentuan mengenai Badan-badan diatur

dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16

Permusyawaratan KBPP Polri terdiri dari :

a. Musyawarah Nasional (Munas);

b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub);

c. Musyawarah Daerah (Musda);

d. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub);

- e. Musyawarah Resor (Musres);
- f. Musyawarah Resor Luar Biasa (Musreslub);
- g. Musyawarah Sektor (Mussek);
- h. Musyawarah Sub Sektor.

----- RAPAT - RAPAT -----

----- Pasal 17 -----

- (1) Rapat Pimpinan terdiri dari :
 - a. Rapat Pimpinan Nasional;
 - b. Rapat Pimpinan Daerah;
 - c. Rapat Pimpinan Resor;
 - d. Rapat Pimpinan Sektor.

- (2) Rapat Kerja terdiri dari :
 - a. Rapat Kerja Nasional;
 - b. Rapat Kerja Daerah;
 - c. Rapat Kerja Resor;
 - d. Rapat Kerja Sektor;

- (3) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) :
 - a. Rakornis Pusat;
 - b. Rakornis Daerah;
 - c. Rakornis Resor;
 - d. Rakornis Sektor;

- (4) Rapat Dewan pembina, Rapat Dewan penasehat dan Rapat Pimpinan.

- (5) Uraian seperti tersebut pada ayat 1 s/d 4 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- BAB XII -----

----- KEUANGAN -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Keuangan Organisasi diperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota;

c. Bantuan yang tidak mengikat:-----

(2) Pengaturan Keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- BAB XIII -----

----- ATRIBUT -----

----- Pasal 19 -----

(1) Atribut KBPP Polri terdiri dari :-----

a. Lambang:-----

b. Panji/Pataka:-----

c. Bendera:-----

d. Seragam Anggota dan kelengkapannya:-----

e. IKRAR:-----

f. TRI SETIA:-----

g. Mars dan Hymne:-----

(2) Bentuk, makna, arti dan ukuran lambang KBPP Polri serta
tata cara penggunaan Lambang dan Atribut lainnya diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- BAB XIV -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 20 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga -----

dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional atau -----

Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilakukan Khusus -----

untuk itu.-----

(2) Dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari Pimpinan
Daerah.-----

(3) Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 50 % + 1 -----

(satu) dari peserta yang hadir.-----

----- BAB XV -----

----- PEMBUBARAN ORGANISASI -----

----- Pasal 21 -----

- (1) KBPP Polri hanya bisa dibubarkan dengan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang digunakan khusus untuk itu.
- (2) Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari Pimpinan Daerah dan 3/4 Pimpinan Resor.
- (3) Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 23

Anggaran Rumah Tangga tidak boleh memuat Ketentuan-Ketentuan yang bertentangan dengan Bunyi dan Jiwa Anggaran Dasar

Pasal 24

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI

BAB I

U M U M

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan uraian penjabaran dari Anggaran Dasar.

BAB II

LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG

Pasal 2

- (1) Semangat sumpah pemuda adalah semangat kepeloporan yang mengutamakan Persatuan dan Kesatuan.
- (2) Semangat juang 1945 adalah semangat rela berkorban dan

- (3) Semangat Tribrata dan Catur Prasatya adalah semangat pengabdian dan kesetiaan menegakan supremasi hukum.

----- Pasal 3 -----

- (1) Ikrar KBPP Polri pada hakekatnya merupakan kesepakatan Putra Putri Polri dalam membentuk wadah tunggal KBPP Polri.
- (2) Tri Setia merupakan penerjemahan dari Ikrar KBPP Polri untuk mewujudkan cita-cita dan merupakan semangat dalam melaksanakan kegiatan dan perjuangan KBPP Polri.

----- BAB III -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 4 -----

- (1) Anggota KBPP Polri adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi.
- (2) Ketentuan selanjutnya mengenai persyaratan keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

----- Pasal 5 -----

----- ANGGOTA -----

- (1) Anggota Biasa adalah Putra Putri Purnawirawan Polri dan/atau Putra Putri Polri.
- (2) Anggota Luar Biasa adalah : Putra/Putri PNS Polri atau istri/suami dan anak dari anggota biasa.
- (3) Anggota Kehormatan adalah : Warga masyarakat yang berjasa besar terhadap organisasi KBPP Polri.

----- Pasal 6 -----

- (1) Setiap anggota berhak :
- a. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk Organisasi
 - b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran;
 - c. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan

Pendidikan Kader Organisasi.

(2) Setiap Anggota Biasa mempunyai Hak Memilih dan Dipilih sebagai pimpinan.

(3) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pimpinan.

Pasal 7

Setiap anggota berkewajiban :

- a. Menjunjung tinggi Nama dan Kehormatan Organisasi;
- b. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh Keputusan Organisasi.

BAB IV

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 8

(1) Setiap Anggota kehilangan keanggotaan/berhenti karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas permintaan sendiri yang disampaikan kepada Pimpinan setempat secara tertulis;
- c. Diberhentikan karena membuat kesalahan-kesalahan yang merugikan organisasi secara sengaja dan melanggar semua ketentuan-ketentuan Organisasi yang telah ditetapkan dan mencemarkan nama baik organisasi.

(2) Setiap Anggota yang akan diberhentikan berhak membela diri dalam rapat yang diadakan untuk itu.

(3) Tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 9

(1) Setiap Anggota berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota sesuai dengan status keanggotaannya.

(2) Bentuk Kartu Anggota dan tata cara penggunaannya diatur

----- BAB V -----

----- DEWAN PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

- (1) Dewan Pembina di tingkat Pusat adalah Kepala Kepolisian Negara RI dan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan (PP) Polri serta wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pembina Harian beranggotakan AS SDM dan Dirbinmas Baharkam Polri.
- (2) Dewan Pembina ditingkat Daerah adalah Kapolda dan Ketua Pengurus Daerah PP. Polri serta Waka Polda selaku Pembina Harian beranggotakan Karo SDM dan Dirbinmas.
- (3) Dewan Pembina ditingkat Resor adalah Kapolres dan Ketua Pengurus Cabang PP. Polri serta Waka Polres selaku Pembina Harian beranggotakan Kabag Sunda dan Kasat Binmas.
- (4) Dewan Pembina ditingkat Sektor adalah Kapolsek dan Ketua Pengurus Ranting PP. Polri serta Waka Polsek selaku Pembina Harian beranggotakan Kanit Binmas.
- (5) Dewan Pembina ditingkat Sub Sektor/Komplek/Asrama Polri adalah Ketua PP Polri Sub Ranting/Komandan Komplek/Asrama serta Binmas.

----- Pasal 11 -----

- Wewenang Dewan Pembina pada semua tingkatan adalah :
- a. Memberikan petunjuk, saran serta bantuan secara moril dan materiil kepada Pimpinan KBPP Polri dalam menjalankan seluruh kegiatan/peran organisasi;
 - b. Mengarahkan kebijakan Pimpinan KBPP Polri bila dinilai menyimpang dari ketentuan-ketentuan organisasi.

----- BAB VI -----

----- DEWAN PENASIHAT -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Dewan Penasehat adalah tokoh-tokoh KBPP Polri yang berada baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- (2) Personalia Dewan Penasehat dipilih dan disahkan pada Musyawarah KBPP Polri pada masing-masing tingkatan.
- (3) Susunan Dewan Penasehat pada semua tingkatan kepemimpinan KBPP Polri adalah sebagai berikut :
- a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Beberapa Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Anggota-anggota sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

----- Pasal 13 -----

- (1) Wewenang Dewan Penasehat adalah memberikan nasehat kepada Pimpinan baik diminta maupun tidak diminta dan memberikan pendapat dan saran kepada Pembina KBPP Polri sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Wewenang Dewan Penasehat akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

----- BAB VII -----

----- SUSUNAN PIMPINAN -----

----- Pasal 14 -----

- (1) Pimpinan Pusat bersifat kolektif yang terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Departemen dipilih dan dikukuhkan oleh Musyawarah Nasional.
- (2) Pimpinan Harian ditingkat Pusat terdiri dari :
- a. Ketua Umum;
 - b. Beberapa Ketua;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Bendahara Umum;

- (3) Setiap Pimpinan Departemen minimal 2 (dua) orang.
- (4) Pleno Pimpinan Pusat terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Departemen.
- (5) Ketua Umum sebaiknya berdomisili di Ibukota Negara.
- (6) Anggota Pimpinan Pusat sebaiknya berdomisili di Ibukota Negara.

----- Pasal 15 -----

- (1) Pimpinan Daerah bersifat kolektif yang terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Biro dipilih serta disahkan oleh Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Harian ditingkat Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Beberapa Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Beberapa Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Beberapa Wakil Bendahara.
- (3) Setiap Pimpinan Biro minimal 2 (dua) orang.
- (4) Pleno Pimpinan Daerah terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Biro.
- (5) Ketua Pimpinan Daerah sebaiknya berdomisili di Ibukota Propinsi.
- (6) Anggota Pimpinan Daerah sebaiknya berdomisili di Ibukota Propinsi.

----- Pasal 16 -----

- (1) Pimpinan Resor bersifat kolektif yang terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Bagian dipilih serta disahkan oleh Musyawarah Resor dan dikukuhkan oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Pimpinan Harian ditingkat Resor terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Beberapa Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Beberapa Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Beberapa Wakil Bendahara.

- (3) Setiap Pimpinan Bagian minimal 2 (dua) orang.
- (4) Pleno Pimpinan Resor terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Bagian.
- (5) Ketua Pimpinan Resor sebaiknya berdomisili diwilayah Kabupaten/Kota.
- (6) Anggota Pimpinan Resor sebaiknya berdomisili diwilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 17

- (1) Pimpinan Sektor bersifat kolektif yang terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Seksi dipilih serta disahkan oleh Musyawarah Sektor dan dikukuhkan oleh Pimpinan Resor.
- (2) Pimpinan Harian ditingkat Sektor terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Beberapa Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Beberapa Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Beberapa Wakil Bendahara.
- (3) Setiap Pimpinan Seksi minimal 2 (dua) orang.
- (4) Pleno Pimpinan Sektor terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Seksi.
- (5) Ketua Pimpinan Sektor sebaiknya berdomisili diwilayah Kecamatan.
- (6) Anggota Pimpinan Sektor sebaiknya berdomisili di

Kecamatan,

----- Pasal 18 -----

- (1) Pimpinan Sub Sektor bersifat kolektif yang terdiri dari Pimpinan Harian dan Anggota dipilih serta disahkan oleh Musyawarah Sub Sektor/Komplek/Asrama dan dikukuhkan oleh Pimpinan sektor.
- (2) Pimpinan Harian ditingkat Sub Sektor terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota.
- (3) Pleno Pimpinan Sub Sektor terdiri dari Pimpinan Harian dan Anggota.
- (4) Ketua Pimpinan Sub Sektor sebaiknya berdomisili di Asrama POLRI/Komplek POLRI/Kelurahan.
- (5) Setiap Anggota Pimpinan Sub Sektor berdomisili di Asrama POLRI/Komplek POLRI/Kelurahan.

----- BAB VIII -----

----- WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN -----

----- Pasal 19 -----

Pimpinan Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh MUNAS KBPP POLRI dan segala Keputusan-keputusan Organisasi;
- b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan Dewan Penasehat;
- c. Memberikan pertanggung jawaban kepada MUNAS;
- d. Menyusun, mensahkan dan memberhentikan lembaga-lembaga ditingkat Pusat;
- e. Mengukuhkan dan mensahkan susunan Pimpinan Daerah;
- f. Memperhatikan usul-usul dari Pimpinan Daerah;

- g. Dapat memberhentikan Keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Pimpinan Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh MUNAS, MUSDA KBPP POLRI dan segala Keputusan-Keputusan Organisasi;
- b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan Dewan Penasehat maupun Pimpinan Pusat;
- c. Memberikan Pertanggung jawaban kepada MUSDA;
- d. Menyusun, mensahkan dan memberhentikan lembaga-lembaga ditingkat Daerah;
- e. Mengukuhkan dan mensahkan susunan Pimpinan Harian Resor;
- f. Memperhatikan usul-usul dari Pimpinan Resor;
- g. Dapat memberhentikan Keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Pimpinan Resor mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh MUNAS, MUSDA, MUSRES KBPP POLRI dan segala Keputusan-Keputusan Organisasi;
- b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan Dewan Penasehat maupun Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah;
- c. Memberikan Pertanggung jawaban kepada MUSRES;
- d. Menyusun, mensahkan dan memberhentikan lembaga-lembaga ditingkat Resor;
- e. Memperhatikan usul-usul dari Pimpinan Sektor;

f. Dapat memberhentikan Keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Pimpinan Sektor mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh MUNAS, MUSDA, MUSRES, MUSSEK KBPP POLRI dan segala Keputusan-keputusan Organisasi;
- b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan Dewan Penasehat maupun Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Resor;
- c. Memberikan Pertanggung jawaban kepada MUSSEK;
- d. Memperhatikan usul-usul dari anggota;
- e. Dapat memberhentikan Keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Pimpinan Sub Sektor/Komplek/Asrama mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh MUNAS, MUSDA, MUSRES, MUSSEK KBPP POLRI dan segala Keputusan-keputusan Organisasi;
- b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan Dewan Penasehat maupun Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Resor dan Pimpinan Sektor;
- c. Memberikan Pertanggung jawaban kepada Musyawarah Sub Sektor;
- d. Memperhatikan usul-usul dari anggota;

BAB IX

KETENTUAN MENGENAI PIMPINAN

DAN KEPEMIMPINAN

----- Pasal 24 -----

Ketentuan mengenai Pimpinan adalah sebagai berikut :

- a. Mampu bekerjasama secara kolektif serta mampu mengembangkan Organisasi;
- b. Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif dalam melaksanakan tugas Organisasi;
- c. Tidak merangkap dalam Jabatan-jabatan struktural Organisasi KBPP POLRI;
- d. Pergantian Kepengurusan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO);
- e. Masa Jabatan Ketua Umum, Ketua Daerah, Ketua Resor, dan Ketua Sektor serta Sub Sektor adalah 5 (lima) tahun.

----- Pasal 25 -----

Ketentuan mengenai Kepemimpinan di semua tingkatan, wajib menjaga dan mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan organisasi yang telah ditetapkan agar ditaati oleh anggota;

----- Pasal 26 -----

- (1) Ditingkat Pusat dibentuk Departemen, ditingkat Daerah dibentuk Biro, ditingkat Resor dibentuk Bagian dan ditingkat Sektor dibentuk Seksi serta Sub Sektor dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) Departemen, Biro, Bagian, dan Seksi adalah kelengkapan Organisasi yang merupakan sarana Pelaksanaan Kegiatan dalam Satuan Administrasi Kepemimpinan;
- (3) Departemen terdiri dari :
 - a. Organisasi, Keanggotaan dan Kode Etik;
 - b. Kaderisasi, Pendidikan Umum dan Pelatihan;
 - c. Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Hukum dan Hak Asasi manusia;
 - e. Komunikasi, Media dan informasi;
 - f. Remaja, Pemuda dan Olahrag;

- g. Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Kewirausahaan;
- h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Tenaga Kerja dan SDM;
- j. Sosial, Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
- k. Seni Budaya dan Pariwisata;

(4) Departemen, Biro, Bagian dan Seksi dapat dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB X

LEMBAGA, KOPERASI, YAYASAN DAN PERSEROAN

Pasal 27

(1) Lembaga merupakan Bagian KBPP POLRI dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan peran anggota sesuai profesinya masing-masing.

(2) Fungsi Lembaga adalah menyelenggarakan kegiatan dalam bidang-bidang Profesi, Minat dan Bakat dalam rangka memperluas jangkauan partisipasi kepada Masyarakat.

(3) Ketentuan tentang pembentukan, jenis dan mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 28

(1) Koperasi merupakan Badan Usaha di lingkungan KBPP POLRI.

(2) Beranggotakan anggota KBPP POLRI.

(3) Merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

(4) Ketentuan tentang hubungan koperasi dan kepemimpinannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 29

(1) Yayasan adalah Badan Hukum Tetap yang secara Organisatoris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KBPP POLRI.

(2) Koperasi merupakan mitra peruangan KBPP POLRI dalam

menunjang Tujuan Organisasi.

- (3) Ketentuan tentang mekanisme dan hubungan kerja Yayasan dengan Kepemimpinan diatur oleh Peraturan Organisasi.

Fasal 30

- (1) Perseroan adalah Badan Hukum yang berguna untuk mendukung kegiatan organisasi.
- (2) Pemegang Saham dan direksi adalah Pimpinan Harian KBPP POLRI disemua tingkatan.
- (3) Merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- (4) Ketentuan tentang hubungan Perseroan dan Direksi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Fasal 31

- (1) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :
- a. Dewan Pembina Pusat;
 - b. Dewan Penasehat Pusat;
 - c. Pimpinan Pusat;
 - d. Unsur Pimpinan Daerah;
 - e. Unsur Pimpinan Resor.
- (2) Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri dari :
- a. Dewan Pembina Pusat;
 - b. Dewan Penasehat Pusat;
 - c. Pimpinan Pusat;
 - d. Unsur Pimpinan Daerah;
 - e. Unsur Pimpinan Resor.
- (3) Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :
- a. Dewan Pembina Daerah;
 - b. Dewan Penasehat Daerah;
 - c. Unsur Pimpinan Pusat;

d. Pimpinan Daerah;-----

e. Unsur Pimpinan Resor;-----

(4) Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri dari: -----

a. Pimpinan Pusat;-----

b. Dewan Pembina Daerah;-----

c. Dewan Penasehat Daerah;-----

d. Unsur Pimpinan Daerah;-----

e. Unsur Pimpinan Resor;-----

(5) Peserta Musyawarah Resor terdiri dari :-----

a. Dewan Pembina Resor;-----

b. Dewan Penasehat Resor;-----

c. Unsur Pimpinan Daerah;-----

d. Pimpinan Resor;-----

e. Unsur Pimpinan Sektor;-----

(6) Peserta Musyawarah Sektor terdiri dari :-----

a. Dewan Pembina Sektor;-----

b. Dewan Penasehat Sektor;-----

c. Unsur Pimpinan Resor;-----

d. Pimpinan Sektor;-----

e. Perwakilan Sub Sektor;-----

(7) Peserta Musyawarah Sub Sektor terdiri dari :-----

a. Dewan Pembina Sub Sektor;-----

b. Dewan Penasehat Sub Sektor;-----

c. Unsur Pimpinan Sektor;-----

d. Unsur Pimpinan Sub Sektor;-----

e. Perwakilan Anggota;-----

(8) Peserta Musyawarah diberbagai tingkatan, selanjutnya -----

diatur dalam Peraturan Organisasi;-----

----- Pasal 32 -----

(1) Peserta Rapat Pimpinan Pusat terdiri dari :-----

a. Dewan Pembina Pusat;-----

- b. Dewan Penasehat Pusat;-----
- c. Pimpinan Pusat;-----
- d. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.-----

(2) Peserta Rapat Pimpinan Daerah terdiri dari :-----

- a. Dewan Pembina Daerah;-----
- b. Dewan Penasehat Daerah;-----
- c. Unsur Pimpinan Pusat;-----
- d. Pimpinan Daerah;-----
- e. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Resor.-----

(3) Peserta Rapat Pimpinan Resor terdiri dari :-----

- a. Dewan Pembina Resor;-----
- b. Dewan Penasehat Resor;-----
- c. Unsur Pimpinan Daerah;-----
- d. Pimpinan Resor;-----
- e. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Sektor.-----

----- Pasal 33 -----

(1) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari :-----

- a. Dewan Pembina Pusat;-----
- b. Dewan Penasehat Pusat;-----
- c. Pimpinan Pusat;-----
- d. Unsur Pimpinan Daerah;-----

(2) Peserta Rapat Kerja Daerah terdiri dari :-----

- a. Unsur Pimpinan Pusat;-----
- b. Dewan Pembina Daerah;-----
- c. Dewan Penasehat Daerah;-----
- d. Pimpinan Daerah;-----
- e. Unsur Pimpinan Resor.-----

(3) Peserta Rapat Kerja Resor terdiri dari :-----

- a. Unsur Pimpinan Daerah;-----
- b. Dewan Pembina Resor;-----
- c. Dewan Penasehat Resor;-----

d. Pimpinan Resor;-----

e. Unsur Pimpinan Sektor.-----

(4) Peserta Rapat Kerja Sektor terdiri dari :-----

a. Unsur Pimpinan Resor;-----

b. Dewan Pembina Sektor;-----

c. Dewan Penasehat Sektor;-----

d. Pimpinan Sektor;-----

e. Perwakilan Sub Sektor.-----

----- Pasal 34 -----

(1) Peserta Rapat Koordinasi Teknis Pusat terdiri dari : --

a. Pimpinan Pusat.-----

b. Pimpinan Daerah.-----

(2) Peserta Rapat Koordinasi Teknis Daerah terdiri dari : -

a. Pimpinan Daerah.-----

b. Pimpinan Resor.-----

----- Pasal 35 -----

Rapat Pimpinan terdiri dari :-----

a. Rapat Pimpinan Lengkap (Pleno);-----

b. Rapat Pimpinan Harian;-----

c. Rapat Pimpinan Lengkap Diperluas;-----

d. Rapat Pimpinan Harian Diperluas;-----

e. Rapat Pimpinan lainnya.-----

----- Pasal 36 -----

Rapat Dewan Pembina terdiri dari :-----

a. Rapat Dewan Pembina.-----

b. Rapat Dewan Pembina Diperluas.-----

----- Pasal 37 -----

Rapat Dewan Penasehat terdiri dari :-----

a. Rapat Dewan Penasehat.-----

b. Rapat Dewan Penasehat Diperluas.-----

----- WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT -----

----- Pasal 38 -----

- (1) Wewenang Musyawarah Nasional meliputi :
- a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menetapkan Program umum dan Khusus;
 - c. Kebijaksanaan Organisasi;
 - d. Menetapkan Dewan Pembina Pusat;
 - e. Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat dan Pimpinan Pusat;
 - f. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat;
 - g. Menetapkan Keputusan-keputusan yang dianggap perlu.

(2) Diadakan 5 (lima) tahun sekali.

(3) Diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.

----- Pasal 39 -----

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah tertinggi setingkat MUNAS.

(2) Diadakan apabila dianggap perlu.

(3) Dapat diadakan atas rekomendasi bersama antara Pimpinan Pusat, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat atau usul sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pimpinan Daerah.

(4) Diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.

----- Pasal 40 -----

(1) Wewenang Musyawarah Daerah terdiri :

- a. Menyusun Program Daerah dalam rangka Pelaksanaan Program Umum;
- b. Menetapkan Dewan Pembina Daerah;
- c. Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat dan Pimpinan Daerah;
- d. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah;

(2) Diadakan 5 (lima) tahun sekali.

(3) Diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah.

----- Pasal 41 -----

(1) Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah tertinggi setingkat MUSDA.

(2) Diadakan apabila Pimpinan Daerah tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan organisasi.

(3) Dapat diadakan atas rekomendasi bersama antara Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, Dewan Penasehat atau Usul sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pimpinan Resor.

(4) Diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan Pusat.

----- Pasal 42 -----

(1) Wewenang Musyawarah Resor meliputi :

a. Menyusun Program Resor dalam rangka Pelaksanaan Program Umum;

b. Menetapkan Dewan Pembina Resor;

c. Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat dan Pimpinan Resor;

d. Menilai laporan pertanggung jawaban Pimpinan Resor;

e. Menetapkan Keputusan-keputusan yang dianggap perlu.

(2) Diadakan 5 (lima) tahun sekali.

(3) Diselenggarakan oleh Pimpinan Resor.

----- Pasal 43 -----

(1) Musyawarah Resor Luar Biasa adalah Musyawarah tertinggi setingkat MUSRES.

(2) Diadakan apabila Pimpinan Resor tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan organisasi.

(3) Dapat diadakan atas rekomendasi bersama antara Pimpinan Daerah, Dewan Pembina, Dewan Penasihat atau usul sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pimpinan Sektor.

(4) Diselenggarakan oleh Pimpinan Resor dan atau Pimpinan Daerah.

----- Pasal 44 -----

- (1) Wewenang Musyawarah Sektor meliputi :
- a. Menyusun Program Sektor dalam rangka Pelaksanaan Program Umum;
 - b. Menetapkan Dewan Pembina Sektor;
 - c. Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat dan Pimpinan Sektor;
 - d. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Sektor;
 - e. Menetapkan Keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
- (2) Diadakan 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Diselenggarakan oleh Pimpinan Sektor.

----- Pasal 45 -----

- (1) Wewenang Musyawarah Sub Sektor meliputi :
- a. Menyusun Program Sub Sektor dalam rangka Pelaksanaan Program Umum;
 - b. Menetapkan Dewan Pembina Sub Sektor;
 - c. Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat dan Pimpinan Sub Sektor;
 - d. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Sub Sektor;
- (2) Diadakan 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Diselenggarakan oleh Pimpinan Sub Sektor.

----- Pasal 46 -----

- (1) Rapat-rapat pimpinan ditingkat Pusat/Daerah/Resor berwenang menetapkan/memutuskan hal-hal mendesak yang dihadapi oleh organisasi.
- (2) Keputusan Rapat-rapat Pimpinan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Rapat-rapat Pimpinan diselenggarakan oleh Pimpinan

sesuai dengan tingkatannya.

----- Pasal 47 -----

Wewenang Rapat Kerja Nasional meliputi :

a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pimpinan

Pusat;

b. Menetapkan Program Kerja Pimpinan Pusat sebagai

Penjabaran Program Umum dan khusus;

c. Sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 1

(satu) periode kepemimpinan.

----- Pasal 48 -----

(1) Wewenang Rapat Kerja Daerah meliputi :

a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pimpinan

Daerah;

b. Menetapkan Program Kerja Pimpinan Daerah sebagai

Penjabaran Program Daerah.

(2) Sekurang-kurangnya diadakan satu kali diantara dua

MUSDA.

(3) Diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah.

----- Pasal 49 -----

(1) Wewenang Rapat Kerja Resor meliputi :

a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pimpinan

Resor;

b. Menetapkan Program Kerja Pimpinan Resor sebagai

Penjabaran Program Resor.

(2) Sekurang-kurangnya diadakan satu kali diantara dua

MUSRES.

(3) Diselenggarakan oleh Pimpinan Resor.

----- Pasal 50 -----

(1) Wewenang Rapat Kerja Sektor meliputi :

a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus

- b. Menetapkan Program Kerja Pimpinan Sektor sebagai Penjabaran Program Sektor.

(2) Sekurang-kurangnya diadakan satu kali diantara dua MUSSEK.

(3) Diselenggarakan oleh Pimpinan Sektor.

BAB XIII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 51

Hak Suara dan Hak Bicara bagi peserta Musyawarah dan Rapat-rapat yang diatur dalam Bab X Anggaran Rumah Tangga ini adalah sebagai berikut :

- a. Hak Suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta/delegasi dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak;
- b. Hak Bicara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang peserta dalam mengemukakan pendapat, usul atau saran dalam setiap persidangan.

Pasal 52

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat seperti yang tersebut dalam Bab XI Anggaran Dasar adalah Sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah peserta.
- (2) Pengambilan Keputusan pada azasnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mencapai Mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan akan diambil berdasarkan Suara Terbanyak.
- (3) Dalam hal Musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan sekurang-kurangnya 50 % + 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XIV

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 53

- (1) Uang Anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat

dan usaha yang sah diatur dan dilaksanakan oleh organisasi.

(2) Kekayaan organisasi adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang didapat melalui pemberian maupun usaha organisasi.

(3) Keuangan dan Kekayaan Organisasi harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel di dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Resor, Musyawarah Sektor dan Sub Sektor secara transparan dan akuntabel.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur selanjutnya dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 54

(1) Bentuk, Makna dan Arti Lambang, Panji/Pataka dan Bendera KBPP POLRI adalah seperti yang terlampir dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(2) Ukuran lambang, Panji/Pataka, Bendera, Seragam Organisasi dan kelengkapannya serta tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

(3) Tanda atau penghargaan/diklat yang diikuti anggota/kader, tata cara penggunaannya selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

(4) Lencana atau tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota/kader, tata cara penggunaannya selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 55

(1) Hymne, Mars, Ikrar dan Tri Setia KBPP POLRI seperti

merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- (2) Tata cara penggunaan Hymne, Mars dan Ikrar KBPP POLRI diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI

P E N U T U P

Pasal 56

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan-keputusan Organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SUSUNAN PIMPINAN PUSAT

KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI

PERIODE 2015-2020

- DEWAN PEMBINA :
- KETUA I : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- II : KETUA UMUM PENGURUS PUSAT PP POLRI
- PEMBINA HARIAN III : WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- ANGGOTA IV : AS SDM MABES POLRI
- V : DIRBINMAS BAHARKAM MABES POLRI
- DEWAN PENASEHAT :
- KETUA : JENDERAL POLISI (P) DRS. BAMBANG HENDARSO DANURI
- WAKIL KETUA I : KOMISARIS JENDERAL POLISI (P) DRS. NUGROHO DJAJOESMAN
- II : INSPEKTUR JENDERAL POLISI (P) DRS. PUTERA ASTAMAN

- IV : DRS. CORNELIS, MH -----
V : IR. GANJAR PRANOWO -----
- SEKRETARIS : INSPEKTUR JENDERAL POLISI (P) -----
DRS DARWAN SIREGAR -----
- WAKIL SEKRETARIS I : INSPEKTUR JENDERAL (P) DRS SUNARKO --
II : BAHRIYDEN SOETJIPTO -----
III: AMIR KARYATIN, SH -----
- ANGGOTA : KOMISARIS JENDERAL POLISI (P) -----
DRS GORIES MERE -----
LETNAN JENDERAL TENTARA NASIONAL ----
INDONESIA (P) ARIE SADEWO -----
BRIGADIR JENDERAL POLISI (P) -----
DRS ASHAR SOERYOBROTO -----
DR. IR. TUBAGUS HARYONO -----
IR. DRS. BUGIAKSO -----
DRA. GIWO RUBIYANTO WIYOGO -----
DR. BIMA ARYA SUGIARTO -----
PIA FERIASTI MEGANANDA, BA -----
MARWAL RASYID -----
NGURAH WIRAWAN, SE -----
ERDIN ODANG -----
ERWIN SINGAJURU, SH, MH -----
GEDE PASEK SUARDIKA, SH -----
SAMU RIZAL ARBI, MBA -----
- KETUA UMUM : A.H BIMO SURYONO, SE, SH -----
KETUA : -----
1. ORGANISASI, KEANGGOTAAN & KODE ETIK : HERIYANTO -----
2. KADERISASI, PENDIDIKAN & PELATIHAN : ZULKIFLI WILDAN, --
SH, MBA, MKN -----
3. POLITIK & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA : ZAINAL MARZUKI, --

- 4. HUKUM & HAK AZASI MANUSIA : H. RUDDY, R.PAKIH,
SH MH -----
- 5. KOMUNIKASI MEDIA & INFORMASI : NUR BAMBANG -----
KAFANDI -----
- 6. REMAJA, PEMUDA & OLAHRAGA : H.IVAN AJIE -----
PURWANTO, ST,MM --
- 7. KOPERASI, UKM & KEWIRAUSAHAAN : H. BAYU PRIAWAN --
DJOKO SOETONO, ---
SE, MBM -----
- 8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &
PERLINDUNGAN ANAK : ARINTA -----
SAMIKTIAWATI, S.Sos
- 9. TENAGA KERJA & SDM : BENI BUDIYONO ----
- 10.SOSIAL & KESEHATAN : JOHNI SUMBUNG, ---
SKM, M.Kes. -----
- 11.SENI & BUDAYA : ISMAIDY MAIDIR, --
SE, MM. -----
- 12.LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN : H.ISKANDAR -----
ZULKARNAIN. SH ----
- 13.PARIWISATA : LEVY M. LANTU, MBA
- 14.MARITIM & KETAHANAN PANGAN : DR. IR. RICKY ----
STANLEY TUMANDUK, -
MM -----
- SEKRETARIS JENDERAL : PAUL ALEXANDER OROH, SH. -----
- WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : -----
- 1. ORGANISASI, KEANGGOTAAN & KODE ETIK : IR. ABUSTAN -----
IDRIS, CBA, APS, --
Dip.Inf, M.Eng. ---
App.Sci -----
- 2. KADERISASI, PENDIDIKAN & PELATIHAN : IR. DHANNY -----
CURYANA -----

3. POLITIK & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA : MUSLIM AMIR, -----
SE, SH, MM -----
4. HUKUM & HAK AZASI MANUSIA : URAI ZULHENDRI, SH-
5. KOMUNIKASI MEDIA & INFORMASI : Ign DWI DANU, -----
SA, S.Sos -----
6. REMAJA, PEMUDA & OLAHRAGA : MOCH HERVIANO -----
WIDYATAMA, -----
S.Sos, MM -----
7. KOPERASI, UKM & KEWIRAUSAHAAN : SARI W.PRAMONO, BA
8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &
PERLINDUNGAN ANAK : INDRAWATI RAHMADANI
DJAJOESMAN -----
9. TENAGA KERJA & SDM : IR. OTTO IMAM -----
TRIHANTORO -----
10. SOSIAL & KESEHATAN : Drg. EMMELIA -----
KRISTINA HUTAGAOL, -
MARS -----
11. SENI & BUDAYA : BOY DEVRIES, SE ---
12. LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN : TOTOK HARWANTO -----
SOEWARSI, BA -----
13. PARIWISATA : LIDYA RINI -----
DOTULONG -----
14. MARITIM & KETAHANAN PANGAN : IR. DIAPARI -----
SIREGAR -----
- BENDAHARA UMUM : RINDO KUNARTO -----
- WAKIL : 1. FERRY S. KARTADINATA, SE, MM -----
2. DESIRE V. OLIVIA MOGOT -----
3. M.E. PERMANA SETIAWAN, SE -----
4. SUHERMAN, BA -----
- DEPARTEMEN : -----

- WAHYONO HADI
- YULIZAR FAHRUL ROZI TRIASSAPUTRA, SH, MH.

2. DEPARTEMEN KADERISASI, PENDIDIKAN UMUM & PELATIHAN : -----

- SUHANDA
- SANUSI
- GENTA EKASURYA MADURYA

3. DEPARTEMEN POLITIK & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA : -----

- M. ADIKTA SURYAPUTRA
- AGY ARDIAN PRAWIRA, SH, MH
- TEDY WAHYUDI, SH

4. DEPARTEMEN HUKUM & HAK AZASI MANUSIA : -----

- ATANG HERMANA USMAN, SH, MH
- IR. BOEDIONO, SH,
- FREDRIK HENKY NAYDAN, SH, MH.

5. DEPARTEMEN KOMUNIKASI, MEDIA & INFORMASI : -----

- EKA WAHYU PANUNTUN, S.Kom.
- ISTIANTO, SIP.
- WING PARADA ADIKARA.

6. DEPARTEMEN REMAJA, PEMUDA DAN OLAHRAGA : -----

- MONTY ASMARA, SH.
- MOCHAMAD RAFIL PERDANA.
- AGUNG MARKO ANDREANTO, ST.

7. DEPARTEMEN KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
KEWIRAUSAHAAN : -----

- JEFRI AMAS HUTAGALUNG, SE, MH.
- M. FITRIANSYAH.
- NURADI WICAKSONO.

8. DEPARTEMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK :-

- MALIA MUSDALINA.
- YUSI SOFYENDIE.

9. DEPARTEMEN TENAGA KERJA & SDM : -----

- FIRMAN ZULKANDRI, SH.
- MUHAMMAD OHORELA.
- OLAV DANIEL MATULESSY.

10. DEPARTEMEN SOSIAL & KESEHATAN : -----

- EKO PURWANTO.
- RYAN RICKY MANDAGI, SE, Dipl.FP.
- MARLELY YUSUF.

11. DEPARTEMEN SENI BUDAYA : -----

- DINI G. RINAJATI.
- DODDIE WIDODO P LATUHHARHARY

12. DEPARTEMEN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN : -----

- JOICE MASINAMBOW.
- RORI JUNNIUS ADMAJAYA, SE
- ISMOYO.

13. DEPARTEMEN PARIWISATA : -----

- HELLY MUSLIHAT.
- H. TOTO ISKANDAR, SE
- FUJI SAMANTHA, SST.

14. DEPARTEMEN MARITIM & KETAHANAN PANGAN : -----

- YOSIKA PRIMADIJAYA MAITIMU, SE.
- DIMAS PRASETYO, S.Sos
- ARI WIBOWO DRIATMOKO.

-Akta ini diselesaikan pukul 12.30 (duabelas lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta pada hari tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan -----

dihadiri oleh : -----

1. Nyonya PRITA WULAN KENCANA, lahir di Palembang, pada -----

tanggal duapuluh delapan Agustus seribu sembilanratus -----

delapanpuluh lima (28-08-1985), status pekerjaan Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Cawang, Jalan Masjid Bendungan Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276026808850014, Warga Negara Indonesia.

2. Tuan **LUTFI AZIZ, Ahli Madya**, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Desember seribu sembilanratus delapanpuluh (07-12-1980), Status Pekerjaan Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dewi Sartika, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.

-sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini.

-Sedang Para penghadap selain menandatangani akta juga telah membutuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan dengan minuta akta ini.

Dibuat dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



NOTARIS DI JAKARTA



MUHAMMAD YUHENDAR, S.H.

